



P U T U S A N
NOMOR 38 /PDT/2016/PT BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

DRS. MIFTAHUDDIN, MM, Direktur Utama PT. Jaya Sakti Konstruksi, beralamat di Jl. Raya Hibrida, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama Perseoran Terbatas PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI, berkedudukan di Bengkulu, berdasarkan Akte Pendirian Notaris Irawan, SH., di Bengkulu Nomor 90 tanggal 21 Mei 2003 dan Akte Perubahan terakhir Notaris Irawan, SH., di Bengkulu Nomor 37 Tanggal 13 Januari 2012 yang dikuasakan kepada ;

1. **Feriokta,SH.**
2. **Erwin Sagitarius, SH.MH.**

Advokat dan kunsultan hukum pada **LAW OFFICE ERWIN SAGITARIUS,SH.MH. ASSOCIATES** berkedudukan hukum dijalan Hibrida 9.A.nomor.55, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu ; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;

MELAWAN :

1. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Cq. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III Cq. KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PEROPINSI BENGKULU**, Berkedudukan di Jl. Ir. Rustandi Sugiarto KM 12+225 Pulau Baai, Bengkulu;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING :**
2. **ERLAN BUDIAHARJO, ST., MT.** Sebagai **MANTAN PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN 5**, dahulu beralamat di Jalan Ir. Rustandi

Halaman 1 dari hal 23 Put.No.38/PDT/2016/PT.BGL.



Sugiarto KM 12+225 Pulau Baai, Bengkulu, sekarang beralamat di Jalan Lematang No. 3 dan No. 34 RT. 007 RW 02 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I /**

TERBANDING I :

3. **PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN 5 (ANASHTASIA TOTA FRISCA, ST., MT.),** berkedudukan di Jl. Ir. Rustandi Sugiarto KM 12+225 Pulau Baai, Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III/**

TERBANDING II :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagai mana tertera dalam Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 2 Nopember 2016, Nomor : 30 /Pdt.G/2016/ PN.Bgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.171.000,-(Satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 25 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2016 dalam Register nomor: 30/Pdt.G/2016/PN.Bgl, yang mana gugatannya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Direktur Utama PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI, bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI, berkedudukan di Bengkulu, berdasarkan Akte Pendirian Notaris Irawan,SH. di Bengkulu Nomor 90 tanggal 21 Mei 2003 dan **Akte Perubahan terakhir Notaris Irawan, SH di Bengkulu Nomor 37 tanggal 13 Januari 2012.(bukti-P1).**-----
2. Bahwa berdasarkan **Surat Penetapan Pemenang No.123/POKJA 8-APBN/Wil.II-BKL/2015 tanggal 25 Maret 2014. (bukti-P2),** PENGGUGAT menjadi pemenang dalam pekerjaan pekerjaan Pelebaran Jalan Air Sebakul-Betungan Kota Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2015, selanjutnya PENGGUGAT bersama TURUT TERGUGATI, membuat kesepakatan yang dituangkan dalam **Surat Perjanjian Harga Satuan Nomor ; HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200 pada hari Rabu tanggal 22 April 2015,(bukti-P3).**-----
3. Bahwa, pada tanggal 22 April 2015 TERGUGAT 1, bertindak untuk dan atas nama SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Bengkulu, Bersama PENGGUGAT membuat dan menandatangani **Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03/SATKER.PJN.III/PPK5/200,** dengan harga sebesar Rp.16.138.820.000,- (enam belas milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) murni, dengan ruang lingkup pekerjaan Pelebaran Jalan Air Sebakul-Betungan, Kota Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2015. **(bukti P4).**-----
4. Bahwa, setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), PENGGUGAT pada tanggal 22 April 2015 menerima **Surat Perintah Mulai Kerja** Nomor: HK.01.24/SATKER-PJN.II/PPK5/204 dan **Berita Acara Serah Terima Lapangan** Nomor : HK.01.24/SATKER-PJN.II/PPK5/202 **(bukti-P5),** yang diketahui dan ditandatangani TURUT TERGUGAT I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK5). Dimana ditandatanganinya surat perjanjian kerja dan surat perintah mulai kerja

Halaman 3 dari hal 23 Put.No.38/PDT/2016/PT.BGL.



ditandatangani secara retroaktif (penandatanganan berlaku surut).

-
5. Bahwa, **Kontrak pelaksanaan pekerjaan** pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan sebagaimana tersebut dalam **Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)** Nomor : HK.02.03/SATKER.PJN.II/PPK5/200 pada **pasal 6 ayat (2) jangka waktu pekerjaan Terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syarat khusus** yaitu sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan 17 Nopember 2015 dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama **selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender**, Akan tetapi dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut **PENGUGAT belum dapat melaksanakan pekerjaan walaupun telah diterimanya SPMK HK.01.24/SATKER-PJN.II/PPK5/204 (bukti-P6)**, dikarenakan adanya pergantian pejabat pembuat komitmen (PPK5) pada lingkungan BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III, sebagaimana dimaksud dalam **Addendum Kontrak-01** dengan Nomor: HK.02.03/ADD-01/SATKER-PJN.II/PPK5/226 tanggal 5 Mei 2015 tentang Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK5). **(bukti-P7)**.
-

6. Bahwa, selama dalam pelaksanaan pekerjaan Pelebaran Jalan Air Sebakul-Betungan tersebut, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dilakukan 4 (empat) kali addendum kontrak, yaitu:
- Addendum Kontrak-01 dengan Nomor: HK.02.03/ADD-01/SATKER-PJN.II/PPK5/226 tanggal 5 Mei 2015 tentang Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK5). -----
 - Addendum Kontrak-02 dengan Nomor: HK.02.03/ADD-02/SATKER-PJN.II/PPK5/305 tanggal 26 Juni 2015 tentang perubahan Daftar Kuantitas dan Harga. -----
 - Addendum Kontrak-03 dengan Nomor: HK.02.03/ADD-03/SATKER PJN.II/PPK5/415 tanggal 22 September 2015 tentang perubahan Nomor Rekening PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI. -----
 - Addendum Kontrak-04 dengan Nomor: HK.02.03/ADD-04/SATKER PJN.II/PPK5/494 tanggal 17 November 2015 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan. -----



7. Bahwa adanya **Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK5)** **sebagaimana dimaksud pada addendum kontrak 01, berpengaruh pada penunjukan personil lapangan (direksi lapangan) dan konsultan pengawas, dimana untuk memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut tiga komponen yaitu kontraktor, direksi lapangan, konsultan pengawas belum dapat menentukan titik nol dari pekerjaan tersebut.** Maka dengan demikian PENGUGAT belum dapat memulai pekerjaannya, karena TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II belum ada kesiapan dalam hal kelengkapan personil direksi lapangan dan konsultan Pengawas, sehingga berpengaruh pada jangka waktu pekerjaan berlaku surut (*Retroaktif*). -----
8. Bahwa **sebagaimana dimaksud pada addendum kontrak 01, adanya Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK5),** maka terhadap pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan, TURUT TERGUGAT II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK6). **Setuju Melakukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dalam masa denda** melalui **Addendum-04** dengan Nomor HK.02.03/ADD-04/SATKER PJN.II/PPK5/494 pada tanggal 17 Nopember 2015 (**bukti-P8**). Berdasarkan pengamatan dan penelitian seksama oleh PPK6 dalam membuat Addendum 04 berkeyakinan PENGUGAT mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan hingga 100% (seratus persen), sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam **Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Tahun Anggaran,** maka dengan demikian addendum 04 merupakan bukti nyata PENGUGAT mampu menyelesaikan pekerjaan. -----
9. Bahwa PENGUGAT dalam melaksanakan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan sejak ditentukan TITIK NOL PEKERJAAN oleh DIREKSI LAPANGAN, KONTRAKTOR DAN KONSULTANPENGAWAS, sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Penentuan Titik Nol (bukti-9),** pelaksanaan pekerjaan baru dapat dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2015, -----
10. Bahwa mengingat pelaksanaan pekerjaan baru bisa dilaksanakan sejak dilaksanakannya **Penentuan Titik Nol** oleh DIREKSI LAPANGAN,

Halaman 5 dari hal 23 Put.No.38/PDT/2016/PT.BGL.



KONTRAKTOR DAN KONSULTANPENGAWAS, maka seyogyanya perhitungan pekerjaan dimulai sejak tanggal Waktu Pelaksanaan Penentuan Titik Nol yaitu pada tanggal 16 Mei 2015.-----

11. Bahwa berdasarkan kontrak Nomor: HK.02.03 / SATKER.PJN.II / PPK5 / 200 pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan PENGUGAT terikat dengan jangka waktu selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, maka apabila waktu pelaksanaan pekerjaannya dihitung sejak Berita Acara Penentuan Titik Nol pada tanggal 16 Mei 2015 (bukti-9) dimulai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENGUGAT jangka waktu pekerjaan berakhir pada tanggal 11 Desember 2015 atau apabila jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dihitung berdasarkan Addendum Kontrak-01 dengan Nomor: HK.02.03/ADD-01/SATKER-PJN.II/PPK5/226 tanggal 5 Mei 2015 maka berakhirnya jangka waktu pekerjaan adalah pada tanggal 30 November 2015.-----
12. Bahwa berdasarkan perpanjangan waktu(bukti-P8) pada Addendum Kontrak-04 dengan Nomor: HK.02.03/ADD-04/SATKER PJN.II/PPK5/494 tanggal 17 November 2015 yang mengacu pada peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 194/PMK.05/2014 maka jangka waktu pekerjaan 210 hari ditambah 50 hari (masa denda).-----
13. Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGUGAT, jika dihitung dari Addendum Kontrak-01 dengan Nomor: HK.02.03/ADD-01/SATKER-PJN.II/PPK5/226 tanggal 5 Mei 2015 tentang Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK5) (bukti-P7) maka melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh PENGUGAT diselesaikan, sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 /PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran maka penyelesaian pekerjaan telah dilaksanakan secara patut dalam rentang waktu 210 hari ditambah masa denda kurang dari 50 hari. Apabila merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan MENKEU Nomor : 194/PMK.05/2015, dimana pada pasal 4



atas keterlambatan pekerjaan penyelesaian pekerjaan telah dilaksanakan secara patut dalam rentang waktu 210 hari ditambah masa denda kurang dari 90 hari, maka terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGUGAT akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, -----

14. Bahwa berkenaan dengan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan PENGUGAT telah menerima PEMBAYARAN UANG MUKA pekerjaannya melalui Rekening PT JAYA SAKTI KONTRUKSI sebesar Rp.3.227.764.000,- (Tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), pada bulan mai 2015.

15. Bahwa terhadap pengajuan pembayarannya atas penyelesaian pekerjaannya, **PENGUGAT selalu mengajukan permohonan pembayarannya lebih rendah dari progres fisik yang di kerjakannya** serta pembayaran terhadap progres fisik selalu mengalami keterlambatan, hal tersebut dapat kita lihat dari pembayaran atas pekerjaan yang **tertuang pada MC-01 sampai dengan pada MC 09. (bukti P10)**, berjumlah Rp. 9.006.984.300,- (Sembilan milyar enam juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).-----

dengan rincian sebagai berikut :

• MC 01 s/d MC 05 bulan September 2015	:	Rp.1.765.365.800,-
MC 06 bulan Oktober 2015	:	Rp.2.756.105.100,-
MC 07 bulan Nopember 2015	:	Rp.2.300.000.000,-
MC 08 bulan Nopember 2015	:	Rp.648.619.200,-
• MC 09 bulan Desember 2015	:	Rp.1.536.894.200,-

Totalnya berjumlah

:	Rp.9.006.984.300,-
---	--------------------

16. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03/SATKER.PJN.II/PPK5/200, nilai pekerjaan yang

Halaman 7 dari hal 23 Put.No.38/PDT/2016/PT.BGL.



dikerjakan oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp.16.138.820.000,- (enam belas milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), maka dengan demikian **kekurangan pembayaran atas pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan yang telah diterima oleh PENGGUGAT**, yaitu PERHITUNGAN NILAI KONTRAK DIKURANGI DENGAN PEMBAYARAN YANG TELAH DITERIMA adalah Rp. 16.138.820.000,- Rp. 12.234.748.300,- = **Rp. 3.904.071.700,- (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)**, yang merupakan nilai sisa pembayaran yang ada pada kontrak yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT. -

17. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya PENGGUGAT sudah selesai melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berfungsi atau telah dimanfaatkan oleh PENGGUNA JALAN, sebagaimana **peraturan peraturan yang menjadi dasar dibuatnya kontrak kerja Nomor : HK.02.03 / SATKER.PJN.II / PPK5 / 200**, terhadap penyelesaian keterlambatan pekerjaan penyedia jasa dikenakan denda atas keterlambatannya 1/1000 (satu perseribu) DARI NILAI KONTRAK jika bagian pekerjaan yang dilaksanakan belum berfungsi, **Akan tetapi jika bagian pekerjaannya yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, maka penyedia jasa dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) DARI SISA HARGA BAGIAN KONTRAK YANG BELUM DI KERJAKAN**, Oleh karena pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGGUGAT telah selesai dan berfungsi dan atau sudah dapat dimanfaatkan masyarakat maka denda yang dikenakan kepada PENGGUGAT harus dihitung 1/1000 (satu perseribu) dari SISA HARGA BAGIAN KONTRAK YANG BELUM DI KERJAKAN PADA SAAT BERAHIRNYA MASA KONTRAK 210 hari.

18. Bahwa berdasarkan pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGGUGAT dimulai **SEJAK DITENTUKANNYA TITIK NOL** maka **untuk perhitungan dendanya dapat dihitung dari sejak tanggal Waktu Pelaksanaan Penuntuan Titik Nol** yaitu, pada tanggal 16 Mei 2015, (bukti-9) ditambah 210 hari kerja sehingga masa kontrak berakhir pada tanggal 11 Desember 2015, dan penyelesaian pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Januari 2016 telah selesai 100%, dengan demikian yang **dikerjakan** oleh PENGGUGAT



dalam masa dendanya hanya 32 hari saja, sebagaimana terlihat dari dokumen Quantity dan Quality dan Dokumentasi pekerjaan (bukti P9) serta surat permohonan melaksanakan PHO melalui Surat Nomor. 01/JSK/BKL/II/2016 tertanggal 14 Januari 2016. -----

19. Bahwa oleh karena pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGUGAT telah selesai dan berfungsi dan atau sudah dapat dimanfaatkan masyarakat maka denda yang dikenakan kepada PENGUGAT harus dihitung 1/1000 (satu perseribu) dari SISA HARGA BAGIAN KONTRAK YANG BELUM DI KERJAKAN PADA SAAT BERAHIRNYA MASA KONTRAK 210 hari, makadengan dikenakan denda 1/1000 per 32 hari dari SISA KONTRAK Rp. 3.904.071.700,- DENDA KETERLAMBATANNYA selama 32 hari berjumlah Rp. 3.904.071.700,- X 1/1000 X 32 hari yaitu Rp. 124.930.294,40,- untuk itu PENGUGAT berhak untuk menerima pembayaran atas prestasi kerjanya setelah dikenakan denda atas keterlambatan kerja 32 adalah ; SISA KONTRAK Rp. 3.904.071.700, DIKURANGI DENDA, berjumlah Rp. 124.930.294,40- sehingga yang akan diterima PENGUGAT berjumlah Rp. 3.779.141.405,60- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta serta empat puluh satu ribu empat ratus lima rupiah enam puluh sen).-----

20. Bahwa pekerjaan pelebaran jalan Air Sebaku-Betungan, pada tahap akhirnya sudah selesai 100% dikerjakan oleh PENGUGAT, dimana penyelesaian atas pekerjaan tersebut telah dilakukan perhitungan pada tanggal 12 Januari 2016 oleh PENGUGAT dan perhitungan penyelesaian pekerjaan tahap akhir tersebut, tertuang dalam Dokumen Quantity dan Quality dan Dokumentasi pekerjaan (bukti - P9). Berdasarkan perhitungan tersebut PENGUGAT mengirim surat kepada TURUT TERGUGAT II meminta untuk dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) namun hingga saat ini belum ada jawaban dari TURUT TERGUGAT II, melalui surat No. 01/JSK/BKL/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 (bukti-P11) dengan melampirkan Dokumen Quantity dan Quality dan Dokumentasi pekerjaan (bukti - P9). -----

21. Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03/SATKER.PJN.II/PPK5/200 pembayaran atas

Halaman 9 dari hal 23 Put. No. 38/PDT/2016/PT.BGL.



pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan tersebut merupakan hak PENGGUGAT atas prestasi pekerjaannya, untuk itu **PENGGUGAT telah beberapa kali mengajukan permohonan PHO** kepada TURUT TERGUGAT II, agar memenuhi kewajibannya melaksanakan PHO, sehubungan dengan prestasi kerja PENGGUGAT yang telah mencapai sebesar 100 % (seratus persen), namun hingga diajukannya gugatan ini TURUT TERGUGAT II belum juga melaksanakan PHOnya, dan terhadap akibat belum dilaksanakannya PHO tersebut, TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT II belum menyelesaikan kewajibannya melakukan sisa pembayaran terhadap pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan sebesar Rp. **Rp. 3.904.071.700,-** (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), dan atas **perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II yang belum melakukan pelunasan atas pembayaran pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan tersebut**, dapat dikualifisir sebagai perbuatan Cidera Janji atau wanprestasi. Maka oleh karena itu TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II patut dihukum untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, berbunyi :*“ Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya “* -----

22. Bahwa, akibat belum diselesaikannya sisa pembayaran atas prestasi kerja PENGGUGAT atas pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan, maka **PENGGUGAT telah dirugikan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II atas sisa pembayaran atas prestasi pekerjaannya dengankerugianmateriil sebesar Rp. 3.904.071.700,-** (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

23. Bahwa disamping kerugian materiil diatas, PENGGUGAT juga menderita **kerugian materiil lainnya yang dapat dihitung dari suku bunga bank**



jika nilai kerugian materiil tersebut dihitung atas keterlambatan bayarnya sejak diajukannya permohonan PHO pada tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini menjadi, sebagai kerugian immateril Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut :-----

- Oleh Penggugat uang sebesar Rp. 3.904.071.700,- (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) di investasi langsung pada Bank (*direct invest*), dengan perhitungan bunga majemuk (*interest compound*) yaitu bunga yang terutang dan berbunga kembalidengan perhitungan suku bunga bank yang berlaku sebesar 12 % (delapan belas persen) pertahun, dengan jangka waktu selama 4 (empat) bulan, maka faktor Nilai Kemudian sebesar : 1.04040, rumus Nilai Kemudian (NK) adalah : $NK = M (1+i)^n$:

- $NK =$ Nilai Kemudian
- $M =$ Jumlah uang yang di investasikan = Rp.3.904.071.700,-
- $i =$ Tingkat bunga per periode = 12 % pertahun
- $n =$ Jumlah periode atau jangka waktu investasi selama 4 (empat) bulan dengan faktor sebesar 1.04040

Nilai investasi PENGUGAT sebesar Rp. 3.904.071.700,- (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) diperhitungan nilai kemudian (*Future Value*), adalah= Rp.3.904.071.700,- X 1.04040 = Rp.4.061.796.196,68- (empat milyar enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam dan enam puluh delapan sen). -----

Bunga majemuk (*interest compound*) adalahsebesar Rp.4.061.796.196,68- dikurangi Rp.3.904.071.700,- maka bunga tersebut sebesar Rp.157.724.496,68- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam dan enam puluh delapan sen) adalah merupakan kerugian materiil bagi PENGUGAT.Jadi

Halaman 11dari hal 23 Put.No.38/PDT/2016/PT.BGL.



dengan demikian TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II telah merugikan PENGUGAT dengan kerugian materiil akibat dari belum dilakukannya pembayaran tahap akhir yang dihitung dengan nilai suku bunga bank selama 4 (empat) bulan sebesar Rp.157.724.496,68- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam dan enam puluh delapan sen)-----

24. Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas atas, PENGUGAT juga menderita kerugian resiko atas pinjaman modal kerja kepada PIHAK KE TIGA berdasarkan Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris Irawan SH. Di Bengkulu dengan Nomor : 71 tanggal 08 Oktober 2015 yaitu uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perjanjian bagi hasil kepada PIHAK KETIGA yang mana untuk dua bulan pertama harus dibayar kepada PENGUGAT berupa bagi hasil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan apabila Pengugat tidak dapat melunasi hutangnya kepada PIHAK KETIGA maka PENGUGAT denda yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Desember 2015, Dimana dalam perjanjian tersebut PENGUGAT menjaminkan sebagai agunan hutang tersebut sebidang tanah dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00081 seluas 364 M² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) (**bukti-P12**). Dan dalam hal ini PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan PIHAK KETIGA sehingga PENGUGAT dikenakan denda atas tidak dapat melakukan pembayaran dengan bunga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan terhitung tanggal 8 Nopember 2015 sebagai akibat dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II belum melaksanakan PHO dan melakukan pembayaran atas sisa kontraknya.

25. Bahwa Kerugian immateriil lainnya berupa gugurnya penawaran PENGUGAT akibat dari perkara *aquo* yang mendatangkan kerugian pada PENGUGAT yang seharusnya mendapatkan dua paket pekerjaan tersebut, yaitu sebagaimana dokumen lelang umum LPSE yang di keluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,



dimana dalam lembaran tersebut terlihat penawaran dari PENGGUGAT merupakan penawaran yang terendah, sehingga tergambar sebagai penawaran yang responsif dan menguntungkan negara, dengan penawaran terendah (terkoreksi) tersebut perusahaan PENGGUGAT menempatkan posisi teratas, dan atau penawaran dari pada PENGGUGAT berpeluang untuk memenangkan tender tersebut, akan tetapi penawaran PENGGUGAT pada paket pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Kembang-Sri-Air-Sebakul-Betungan-Tais-Maras-Akses Pelabuhan (lelang ulang) dengan harga terkoreksi Rp. 39.154.102.000,00- (tiga puluh sembilan milyar seratus lima puluh empat juta seratus dua ribu rupiah) dan pada paket pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Pasar Pedati-Nakau-Batas Kota Kepahiang (lelang ulang) dengan harga terkoreksi Rp. 36.938.222.000,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus duapuluh dua ribu rupiah) dengan nilai terkoreksi terendah. Akan tetapi berdasarkan hasil evaluasi TERGUGAT secara tersirat telah menggugurkan penawaran PENGGUGAT berkenaan dengan kaitannya dalam perkara *aquo*. Sehingga dengan demikian kerugian immateril yang diderita oleh PENGGUGAT adalah kesempatan untuk mendapatkan dua paket pekerjaan tersebut dengan jumlah dua paket adalah sebesar Rp.72.092.324.000,00- dikurangi PPN Rp. 7.609.232.400,- dikurangi PPH Rp. 1.934.492.748,- maka keuntungan PENGGUGAT yang seharusnya diterima dari pekerjaan dua paket tersebut adalah sebesar Rp.6.254.859.885,- (enam milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dimana keuntungan yang seharusnya tersebut merupakan kerugian immateril PENGGUGAT. Maka dengan demikian PENGGUGAT telah di rugikan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II akibat gugurnya penawaran PENGGUGAT akibat dari perkara *aquo*, PENGGUGAT telah dirugikan secara Immateriil sebesar Rp. 6.254.859.885,- (enam milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). -----

21. Bahwa, apabila TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I maupun TURUT TERGUGAT II tidak membayar dengan segera kerugian

Halaman 13 dari hal 23 Put.No.38/PDT/2016/PT.BGL.



materiil dan immateriil kepada PENGGUGATmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT I maupun TURUT TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada PENGGUGAT sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

22. Bahwa untuk memulihkan dan menjaga hak-hak PENGGUGAT, mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT I maupun TURUT TERGUGAT II. -----

23. Bahwa untuk tidak menimbulkan kekhawatiran bagi PENGGUGAT terhadap putusan ini tidak dijalankan TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT I maupun TURUT TERGUGAT II. secara sukarela, maka guna menjamin gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia (*ilusioner*) PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda TERGUGAT yaitu berupa bangunan beserta tanahnya yang terletak di Jalan Rustandi Sugiarto KM 12+225 Pulau Baai Bengkulu.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian ; -----
3. Menyatakan sah dan berharga bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 dan P12 serta memiliki kekuatan hukum pembuktian menurut hukum yang berlaku ; -----
4. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II **telah melakukan perbuatan cedera janji** yang mengakibatkan kerugian PENGGUGAT baik kerugian secara



materil maupun kerugian secara immateriil ;

-
5. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II yang tidak membayar hak PENGUGAT atas prestasi pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan sebesar Rp. 3.904.071.700,- (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) **adalah perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)**;-----
6. Menyatakan PHO yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II haruslah di terima dan atau dilaksanakan. --
7. Menyatakan **PENGUGAT berhak untuk menerima atas sisa pembayaran pekerjaan** pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan, sebesar Rp. 3.904.071.700,- (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)-----
8. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II, tetap berkewajiban untuk membayar SISA KONTRAK tersebut walaupun dikenakan denda keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaannya dengan nilai pembayaran setelah sisa kontrak yang belum dibayarkan dikurangi dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaannya. -----
9. Menyatakan denda keterlambatan kerja yang dapat dikenakan kepada PENGUGAT adalah SISA HARGA BAGIAN KONTRAK YANG BELUM DI KERJAKAN PADA SAAT BERAHIRNYA MASA KONTRAK 210 hari yang dihitung **sejak tanggal Waktu Pelaksanaan Penuntutan Titik Nol** yaitu, pada tanggal 16 Mei 2015, ditambah 210 hari kerja sehingga **masa kontrak berakhir** pada tanggal 11 Desember 2015, yaitu; DENDA KETERLAMBATANNYA 1/1000 dikalikan dengan keterlambatan selama 32 hari dikalikan dengan SISA KONTRAK Rp. 3.904.071.700,- maka **denda keterlambatannya berjumlah Rp. 124.930.294,40,-** (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen).-----
-

Halaman 15 dari hal 23 Put.No.38/PDT/2016/PT.BGL.



10. Menyatakan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** serta **TURUT TERGUGAT II**, tetap berkewajiban untuk membayar **SISA KONTRAK** tersebut walaupun dikenakan denda dengan pembayaran sisa kontrak dikurangi denda keterlambatan 32 hari (*dihitung sejak tanggal Waktu Pelaksanaan Penuntutan Titik Nol*). **maka nilai yang harus diterima oleh PENGGUGAT yaitu; NILAI SISA KONTRAK Rp. 3.904.071.700, DIKURANGI DENGAN DENDA KETERLAMBATANNYA Rp. 124.930.294,40- maka berjumlah Rp.3.779.141.405,60- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima rupiah enam puluh sen).** -----
11. Menyatakan **PENGUGAT telah dirugikan** oleh **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** serta **TURUT TERGUGAT II** **dengan kerugian materiil akibat dari keterlambatan dan atau belum dilakukannya pembayaran tahap ahir yang dihitung dengan nilai suku bunga bank yaitu Rp.157.724.496,68- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam dan enam puluh delapan sen),**-----
12. Menyatakan **PENGUGAT telah dirugikan** oleh **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** serta **TURUT TERGUGAT II**, akibat dari belum dilakukannya pembayaran tahap ahir, **PENGUGAT** dikenakan oleh **PIHAK KETIGA** berupa bunga pinjaman modal kerja dan atas hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan terhitung tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----
13. Menyatakan **PENGUGAT telah di rugikan** oleh **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** serta **TURUT TERGUGAT II** dengan **kerugian immateriil dikarenakan gugurnya penawaran PENGUGAT akibat dari perkara aquo**, sebesar Rp. 6.254.859.885,- (enam milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) ;-----



14. Menghukum TERGUGAT II untuk melaksanakan PHO yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II untuk segera dilaksanakan.-----
15. Menghukum TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT II **untuk segera membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.904.071.700,-** (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atas prestasi pelaksanaan penyelesaian pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
16. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II, untuk membayar SISA KONTRAK tersebut walaupun dikenakan denda keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaannya dengan nilai pembayaran setelah sisa kontrak yang belum dibayarkan dikurangi dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaannya.-----
17. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II, tetap untuk melakukan sisa pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai dikerjakan 100% YANG BELUM DIBAYARKAN yaitu Rp. 3.904.071.700,- dengan dikurangi denda 32 hari dikali 1/1000, **berjumlah Rp. 124.930.294,40,-** (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen). maka yang harus diterima oleh PENGGUGAT Yaitu; NILAI SISA KONTRAK Rp. 3.904.071.700, DIKURANGI DENGAN DENDA KETERLAMBATANNYA Rp. 124.930.294,40- maka **berjumlah Rp. 3.779.141.405,60-** (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam puluh sen).-----
18. Menghukum TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil PENGGUGAT akibat dari keterlambatan dan atau belum dilakukannya pembayaran tahap akhir yang dihitung dengan nilai suku bunga

Halaman 17 dari hal 23 Put. No. 38/PDT/2016/PT.BGL.



bank yaitu Rp.157.724.496,68- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam dan enam puluh delapan sen);-----

19. Menghukum TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT II, **membayar kerugian materiil PENGGUGAT atas bunga pinjaman modal kerja yang dikenakan oleh PIHAK KETIGA Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----

20. Menghukum TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT II secara tanggung renteng atas **kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT akibat dari digugurkannya penawaran PENGGUGAT berkenaan dengan perkara aquo, sebesar Rp. 6.254.859.885,-** (enam milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) ; -----

21. Menghukum TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

22. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Bengkulu milik TERGUGAT di Jalan Ir. Rustandi Sugianto KM. 17+225 Pulau Baai Bengkulu; -----

23. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari TERGUGAT ;-----

24. Menghukum TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; ----- atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa akta pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 nopember 2016 Kuasa Pemohon Pembanding/Semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor : 30/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 2 Nopember 2016, untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa masing – masing pada tanggal 16 Nopember 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada para Terbanding /Semula Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Semula Penggugat tanggal 11 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari senin tanggal 14 Nopember 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terbanding /Semula Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2016;

Membaca kontra memori banding dari para Terbanding/Semula Tergugat tanggal 15 desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Pembanding/Semula Penggugat pada tanggal 16 Desember 2016 ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Kuasa Pembanding/Semula Penggugat tanggal 13 Desember 2016 dan Kepada para Terbanding/Semula tergugat masing masing pada tanggal 07 Desember 2016, dan tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa

Halaman 19 dari hal 23 Put.No.38/PDT/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada para pihak yang berpekara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Bgl, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.30/Pdt.G/2016/PN.Bgl, tanggal 2 Nopember 2016 adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa alasan Pembanding mengajukan Perlawanan sebagaimana dalam Memori Bandingnya, adalah karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat/ Terbanding/ Terlawan didasarkan kepada Kontrak Kerja Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Air Sebakul-Betungan No.HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200, tanggal 22 April 2015 yang menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang memutus perkara aquo. Yang berwenang adalah forum Arbitrase.

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat/Pelawan dalam memori bandingnya tanggal 11 Oktober 2016, menyatakan bahwa didalam kontrak kerja No.HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200, tanggal 22 April 2015 yang ditanda tangani oleh para pihak tidak ada menyebutkan penyelesaian melalui forum arbitrase.

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Tergugat/Terlawan menyatakan dalam Kontra Memori Bandingnya, tanggal 15 Desember 2016 bahwa, Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja (Kontrak).

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi Perjanjian Kerja (Kontrak) No.HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200, tanggal 22 April 2015, tidak ditemukan artikel atau pasal apapun yang menentukan pilihan forum.



Menimbang, bahwa isi suatu Perjanjian (Verbintenisse) sejauh tidak bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW, merupakan perwujudan kehendak para pihak dalam suatu perjanjian sebagai Azas Kebebasan Kontrak. Isi Perjanjian harus memuat hak dan kewajiban para pihak secara tegas, termasuk sistem dan mekanisme penyelesaian bila terjadi perselisihan.

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Penggugat/Pembanding/Pelawan dengan Para Tergugat/Terbanding/Terlawan No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200, tanggal 22 April 2015, tidak memuat artikel atau pasal dan ketentuan mengenai "FORUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN" yang dipilih.

Menimbang, bahwa alasan Para Terbanding/Tergugat/Terlawan yang mengemukakan dalam Kontra Memori Bandingnya bahwa SSUK dan SSKK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200, tanggal 22 April 2015 bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak, karena :

1. SSUK dan SSKK mengenai pilihan Forum tidak dicantumkan didalam Perjanjian Kerja (Kontrak).
2. Azas Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal : 1338 BW, bahwa "Tiap-tiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".
3. SSUK dan SSKK merupakan Surat Edaran DIRJEN BINA MARGA No.10/SE/Db/2014, tanggal 12 November 2014. Se jauh tidak dicantumkan didalam Perjanjian Kerja (Kontrak), maka Surat Edaran ini tidak mengikat kepada kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut. Apalagi kedudukan hukumnya berada dibawah Perjanjian Kerja (Kontrak) yang disejajarkan dengan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa karena pilihan forum penyelesaian tidak tercantum

Halaman 21 dari hal 23 Put.No.38/PDT/2016/PT.BGL.



dalam Perjanjian Kerja (Kontrak). Berarti antara Pembanding/Penggugat/Pelawan dengan Terbanding/Tergugat/Terlawan dalam Perjanjian mereka tidak mengatur dan menentukan pilihan forum.

Menimbang, bahwa karena para pihak tidak menentukan pilihan forum dalam perjanjiannya, maka Forum yang berwenang menyelesaikan perselisihan diantara mereka adalah Pengadilan Negeri yang memiliki wilayah hukum dimana Perjanjian tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa karena Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200, tanggal 22 April 2015 dibuat di Bengkulu, maka Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa dan perseleihan di antara Pembanding/Penggugat/Pelawan dengan Para Terbanding/Tergugat/Terlawan di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.30/Pdt.G/2016/PN.Bgl tanggal 2 Nopember 2016 yang menyatakan Tidak Berwenang mengadili perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya dalam putusan banding ini akan dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dan selanjutnya akan diperintahkan supaya Pengadilan Negeri Bengkulu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara serta mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Mengingat :

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Rbg
- b. Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

M E N G A D I L I

1. Menerima perlawanan Pembanding/Penggugat/Pelawan.
2. Mengabulkan perlawanan Pembanding/Penggugat/Pelawan seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.30/Pdt.G/2016/PN.Bgl, tanggal, 2 Nopember 2016.



4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan Perkara No.30/Pdt.G/2016/PN Bgl tersebut.
5. Menetapkan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terbanding/Tergugat/Terlawan dan untuk tingkat banding, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikainlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dengan susunan Majelis : **ADI DACHROWI, SA.SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **KUSNAWI MUKHLIS, SH** dan **IMAN GULTOM, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dihadapan sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Banding tersebut, dibantu oleh : **KARDINI, SH.** Selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara,.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **KUSNAWI MUKHLIS, SH**

ADI DACHROWI, SA.SH.MH

2. **IMAN GULTOM, SH.MH**

Panitera Pengganti

KARDINI, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Administrasi : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp.150.000.-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari hal 23 Put.No.38/PDT/2016/PT.BGL.